

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tata cara memperoleh izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat

Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
3. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
4. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
5. Pengumpulan limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas provinsi dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) provinsi atau lebih.
6. Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas kabupaten/kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
7. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
8. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
9. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
 - c. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - d. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - e. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada:
 - a. gubernur untuk izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; atau
 - b. bupati/walikota untuk izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

- b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Menteri untuk keputusan gubernur; atau
 - b. Menteri dan gubernur untuk keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. diterbitkan dalam bentuk surat gubernur atau surat bupati/walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

Pasal 18

Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada gubernur.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur wajib:
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
 - c. menerbitkan keputusan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (3) Keputusan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 - a. dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
 - b. diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b gubernur tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.
- (5) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

BAB IV

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 22

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi.
- (2) Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 25

PPLHD Provinsi atau PPLHD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 19 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.

Pasal 29

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pengawasan di tingkat provinsi; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30

Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri; atau

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pembinaan yang dilakukan oleh gubernur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 5 Agustus 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 30 Tahun 2009
 Tanggal : 5 Agustus 2009

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.....*
 Perihal : di-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan																
1.	Nama Perusahaan :														
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)														
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....														
4.	Jenis Usaha :														
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian*** :														
6.	NPWP :														
		Jenis izin														
7.	Izin-izin yang diperoleh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">No Persetujuan / Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. AMDAL/UKL/UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. HO</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>		No Persetujuan / Izin	1. AMDAL/UKL/UPL	2. IMB	3. Izin Lokasi	4. SIUP	5. HO	6.
	No Persetujuan / Izin															
1. AMDAL/UKL/UPL															
2. IMB															
3. Izin Lokasi															
4. SIUP															
5. HO															
6.															

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

RACHMAT WITOELAR

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran II
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 30 Tahun 2009
 Tanggal : 5 Agustus 2009

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
 DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax	
	b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)			
	h. Uraian tentang tindak lanjut			

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas = $\Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$
= $3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
= $0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A = $\Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}}$
= $3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
= $0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B = $\Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}}$
= $3,14 * (0,15)^2 * 0,65$
= $0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.

- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
 - o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
 - q) Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari .
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

- 1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
- 2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan

- mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
 - e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
 - h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis izin				<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. Dll (sebutkan)			
		Fase padat	a. Aki bekas			
			b. Spent catalyst			
c. dll (sebutkan)						
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input type="text"/>
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/> Tinggi dinding: <input type="text"/> m
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan <input type="text"/> % Arah kemiringan <input type="text"/>
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak bak penampung: <input type="text"/> Kapasitas: <input type="text"/> Saluran ceceran LB3 cair: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m Keterangan :
		g. Titik Koordinat letak bangunan	

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran III
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 30 Tahun 2009
Tanggal : 5 Agustus 2009

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis

C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu

D. Lampiran

1. Photo-photo
2. Posisi Koordinat
3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
4. Rekomendasi
5. Draft SK Perizinan

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran IV
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 30 Tahun 2009
 Tanggal : 5 Agustus 2009

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					A D A	TIDAK ADA	KADALUA RSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....TON					

JUMLAH LIMBAH YANG TERKELOLA**	LIMBAH BELUM	D (+).....TON
TOTAL LIMBAH TERSISA	JUMLAH YANG	(C+D) TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN		$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$.
<p>KETERANGAN:</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.</p>		

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....,.....2009

ttd

(Pihak Perusahaan)

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran V
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 30 Tahun 2009
 Tanggal : 5 Agustus 2009

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Gubernur/Bupati/Walikota.....
 Perihal : Perpanjangan izin di-
 Penyimpanan dan/atau Tempat
 Pengumpulan Limbah B3*

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
 pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat <i>e-mail</i> :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :

5.	No / Tanggal Akte Pendirian :	
6.	No Persetujuan Prinsip :	
7.	NPWP :	
		Jenis izin	No Persetujuan / Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan	
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin	
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu			

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran VI
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 30 Tahun 2009
Tanggal : 5 Agustus 2009

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi izin
pengumpulan limbah B3
skala nasional

Kepada Yth.
Menteri Negara Lingkungan
Hidup
di

J a k a r t a

Menindaklanjuti surat permohonan PT....., No. Surat, Tanggal....., Perihal....., maka dari hasil evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kepada kami, dapat disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap permohonan tersebut adalah kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional. Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan berkas permohonan dan lembar evaluasi rekomendasi pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional, untuk ditindak lanjuti dalam proses penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Instansi yang bertanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi (keberadaan penghasil/sumber limbah tingkat provinsi)
2. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten/kota)
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional
4. Pemohon

**LEMBAR EVALUASI
REKOMENDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**

A. Keterangan Sumber Limbah B3

Identifikasi sumber/ penghasil limbah B3				Transporter limbah B3							
Jenis Kegiatan/ Industri	Jenis limbah	Wilayah administrasi		Izin alat angkut				Nama perusahaan	kode manifest	Kesesuaian rute	
		kabupaten	Provinsi	darat		Laut				ya	t d k
				a d a	t d k	a d a	t d k				

B. Kelengkapan data Pemohon

No	D a t a	Status	Keterangan	
		ada	Tidak	
I	Keterangan tentang Pemohon 1. Pemohon a. nama pemohon/kuasa b. alamat c. nomor telp/fax 2. Kantor a. nama perusahaan b. alamat c. nomor telp/fax d. bidang usaha e. akte pendirian perusahaan
II	Keterangan lokasi kegiatan 1. Luas 2. Peta lokasi kegiatan 3. Letak/alamat a. jalan b. telp/fax c. Desa e. Kecamatan d. Kabupaten/Kota f. Provinsi

Lampiran VII
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 30 Tahun 2009
Tanggal : 5 Agustus 2009

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- a. pengawasan langsung; dan
- b. pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - 1) Surat penugasan;
 - 2) Tanda pengenalan;
 - 3) Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - 4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun pukul di Kabupaten/Kota..... Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan :

Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1/.....
2/.....
3/.....

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi *	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:.....

Cap Perusahaan

*Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

- b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan
- Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi:
- 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:
 - a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
 - b. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
 - 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 - a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 - b. Memeriksa dokumen izin pada butir a;
 - c. Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:
 - (1) Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - (2) Perubahan jumlah limbah;
 - (3) Perubahan teknologi;
 - (4) Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - (5) Perubahan lokasi dan fasilitas;
 - (6) dll.
 - 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:
 - a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:
 - (1) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - (2) Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
 - b. Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
 - 4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
 - 5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3:
 - a. Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 - b. Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 - c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.

- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:
- a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
 - (1) Kapasitas produksi;
 - (2) Jumlah produk jadi;
 - (3) Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - (4) Pengelolaan limbah B3;
 - (5) Lain-lain.
 - b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a);
 - c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.
- c. Pengambilan Sampel:
Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
di Kabupaten/Kota Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1/.....
2/.....
3/.....

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan
Alamat perusahaan
Jenis Industri

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :
Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-Saksi :


Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

*Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD):

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun..... pukul, di Kabupaten/Kota
Provinsi.....

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :.....

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan. Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).

d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA		
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3		
<p>Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahunpukul, di Kabupaten/Kota.....Provinsi</p> <p>kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan :.....</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama :</p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Alamat :</p> <p>Jenis Industri :</p> <p>Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>Di lokasi :</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>Penolakan dilakukan dengan alasan :</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab / Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:
Nama:..... Instansi:..... Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:.....	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

** Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

e. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- 1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/ sumber informasi diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/ gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

f. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahunpukul
....., di Kabupaten/Kota.....Provinsi.....

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1..... /
2..... /
3..... /

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd:	Nama :..... Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan: Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD):

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung;
Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
 - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - c. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung
Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola
3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penataan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penataan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penataan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.
4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penataan.
5. Format Buku Penataan sebagai berikut :

FORMAT BUKU PENAATAN

Tanggal inspeksi :

Petugas Inspeksi : 1. Pemda Prov/Kab/Kota(*)
2. Pemda Prov/Kab/Kota (*)

Inspeksi
Sebelumnya

Tanggal :

Petugas Inspeksi : 1. KLH/Pemda
2. Prov/Kab/Kota(*)
 KLH/Pemda
 Prov/Kab/Kota (*)

Obyek Pengawasan Lama : (perkembangan terakhir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya) Mohon di isi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini.

Obyek Baru Pengawasan : (temuan obyek pengawasan baru → jika ada, obyek baru ini akan diawasi pelaksanaan progressnya pada pengawasan selanjutnya). Mohon di isi singkat dan jelas.

.....
Tanda tangan petugas PPLHD

Lampiran yang harus disertakan:

1. Berita Acara Pengawasan terakhir
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya ()
3. Dokumen lainnya yang mendukung

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat
- 4) Website perusahaan
- 5) Status Permodalan
- 6) Tanggal pengawasan
- 7) *Contact Person* perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk Samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumber-sumber limbah;
- 7) kondisi housekeeping;

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain :

- 1) sumber limbah B3;
- 2) jenis-jenis limbah B3;
- 3) karakteristik limbah B3;
- 4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- 7) izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- 8) status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
- 9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel
Status pengelolaan limbah B3 selama 1 Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah Yang dihasilkan	Jumlah Yang Dikelola sendiri	Jumlah Yang Dikelola Pihak Ketiga	Jumlah yang disimpan Di TPS	Jumlah di luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

- 1) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi sesuai tabel berikut:

NO	PELAKSANA PENGAWASAN	TEMBUSAN LAPORAN	KETERANGAN
1	KAB/KOTA	1. KLH 2. PROVINSI	Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut pada kolom 3
2	PROVINSI	1. KLH 2. KAB/KOTA	
3	KLH	1. PROVINSI 2. KAB/KOTA	

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran VIII
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 30 Tahun 2009
Tanggal : 5 Agustus 2009

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. penanggulangan,
- b. pembersihan,

- c. pengumpulan,
- d. penyimpanan,
- e. pengangkutan,
- f. pengolahan dan
- g. pemanfaatan.

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - i. Surat penugasan;
 - ii. Tanda pengenal;
 - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan pengawasan

1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;

2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:

- Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- Kesesuaian dengan waktu penanganan
- Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
- Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan

3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
- b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi

- (2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi
 - a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
 - b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level* (RBSL))
 - c. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH
 - (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
 - a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
 - b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3
 - (4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :
 - a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
 - b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
 - (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :
 - a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman)
 - c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- 4) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,....., tanggal..... bulan..... tahun..... diKabupaten/Kota Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1 /
2 /

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi
 Alamat
 Koordinat

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :
 NIP :
 Pangkat/Gol Jabatan :
 Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahun pukul
....., diKabupaten/KotaProvinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan:

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- a)
- b)
- c)

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

3. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahunpukul, di Kabupaten/Kota.....Provinsikami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Di lokasi :

1.....

2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....

2.....

Demikian Pernyataan Penolakan pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak PemerintahProvinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi : Ttd:	Nama: Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

** Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahun
pukul....., di Kabupaten/KotaProvinsi
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. PPLHD :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1 /
2 /
3 /

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan
terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 4) Saran dan Tindak Lanjut
Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :
 Tanggal :
 Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.	DATA PERUSAHAAN			
	1. Nama Perusahaan :			
	2. Alamat Perusahaan:			
	3. Jenis Industri :			
II.	TIM PENGAWAS	1. / NIP/No.PPLHD 2. / NIP/No.PPLHD 3. / NIP/No.PPLHD		
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Ket.
IV.	RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN			
		Ya	Tidak	Keterangan
	A. TINDAKAN PENANGGULANGAN			
	1.	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?		
	2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan ?		
	3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan <i>oil boom</i> ?		
	4.	Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?		
	5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?		
		Ya	Tidak	Keterangan
	B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN			
	1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3 pada media lingkungan perairan?		
	2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas?		

3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			
----	--	--	--	--

		Ya	Tidak	Keterangan
	C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3			
	1. Perairan Terbuka			
	a. Lepas Pantai dan Pesisir			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
iv	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	b. Perairan Tertutup			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	2. Ekosistem Terumbu Karang			
	a. Terumbu Karang Laguna			
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?		
	iii	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?		
	iv	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?		
	v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?		
	vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?		
	vii	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?		
	b. <i>Fore Reefs</i> , Rataan Terumbu (<i>Reef flats</i>) dan Terumbu Patahan (<i>Reef Crests</i>)			
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?		
	ii	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)		
	iii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?		
	iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?		
	v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?		
	vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?		
	vii	Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?		
	3. Ekosistem Mangrove			
	i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?		
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?		
	iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?		
	iv	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?		
	v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?		
	vi	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?		
	vii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?		
	viii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?		

		Ya	Tidak	Keterangan
	ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?		
	x	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?		
	xi	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?		
	xii	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?		
	4. Padang Lamun			
	i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?		
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?		
	iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?		
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?		
	v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?		
	vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?		
	vii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?		
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?		
	ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?		
	x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?		
	xi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk bawah permukaan ?		
	xii	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?		
	5. Pantai Berpasir			
	i	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?		
	ii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?		
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?		
	iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?		

		Ya	Tidak	Keterangan
	v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?		
	vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?		
	viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?		
6. Pantai Berlumpur				
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?		
	ii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?		
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?		
	iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?		
	v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?		
	vi	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?		
	vii	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan ?		
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?		
	ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?		
	x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?		
7. Pantai Berbatu				
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?		
	ii	Apakah menggunakan dispersant ?		
	iii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?		
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?		
	v	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?		
	vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk permukaan ?		

		Ya	Tidak	Keterangan
	vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?		
	viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?		
	ix	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?		
V				
	A.	PELAKSANAAN PEMULIHAN		
		Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar		
	i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?		
	ii	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?		
	iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?		
	iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE ?		
	v	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?		
	vi	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan ?		
	vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah ?		
	viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara ?		
	ix	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?		

		Ya	Tidak	Keterangan
	B.	Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar		
	i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?		
	ii	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3 ?		
	iii	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani ?		
	iv	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?		
	v	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.		
	vi	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?		
		Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain ?		
	vii	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air ?		
	viii	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?		
	ix	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% ?		

		Ya	Tidak	Keterangan
	x			
	xi			
	xii			
	xiii			
	xiv			
VI.	KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A	Perairan Terbuka		
	1.			
	2.			
	B.	Ekosistem Terumbu Karang		
	1.			

		Ya	Tidak	Keterangan
	2.			
	Apakah hasil penghitungan persentaseutupan karang hidup mengacu kepada hasil pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?			
C	Ekosistem Mangrove			
	1.			
	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?			
	2.			
	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembanding?			
D	Ekosistem Padang Lamun			
	1.			
	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembanding) ?			
	2.			
	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembanding ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	E.	Pantai Berpasir		
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir ?		
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding ?		
	F.	Pantai Berlumpur		
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?		
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding ?		
	G	Pantai Berbatu		
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan ?		
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding ?		
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)			
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)		

VIII		LAMPIRAN	ya	tidak	keterangan
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta Lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto dan keterangan			
	6.	dll. yang diperlukan			

.....,200..

Petugas,

1.....ttd.....

2.....ttd

3.....ttd

4.....ttd

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lilngkungan,

ttd

Ilyas Asaad.